

Kebijakan Islam dalam Mengatasi Masalah Variabel Ekonomi Makro

Haqiqi Rafsanjani


Universitas Muhammadiyah Surabaya

1. Masalah Ekonomi Makro

Sebelum dijelaskan mengenai kebijakan Islam dalam mengatasi gejala variabel ekonomi makro, berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang permasalahan dalam ekonomi makro, di mana terdapat tiga masalah utama yaitu: masalah inflasi, masalah pengangguran, masalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan.

1.1. Masalah Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga yang bersifat umum dan terus menerus. Kenaikan harga baru dikatakan inflasi jika terjadi secara umum dan bersifat terus menerus. Dari definisinya dapat dimaklumi mengapa inflasi menjadi fokus utama analisis ekonomi makro, sebab gejala inflasi menunjukkan inefisiensi perekonomian secara keseluruhan. Jika tidak cepat-cepat di atasi, inflasi akan menekan kemampuan perekonomian dalam memproduksi karena melemahnya permintaan, terutama permintaan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap.




Gambar 1. Peta Konsep Permasalahan Inflasi

1.2. Masalah Pengangguran

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis.

Pengangguran sejatinya terjadi karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari kerja. Selain itu pengangguran juga bisa terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur (pengangguran sukarela).



Gambar 2. Struktur Penduduk Berdasarkan Usia

1.3. Masalah Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang, disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Persoalannya sebenarnya adalah bahwa kemakmuran masyarakat tidak semata-mata hanya didasarkan pada tolak ukur besarnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita saja, namun juga bagaimana pendapatan nasional itu didistribusikan, apakah pendapatan nasional didistribusikan secara lebih merata ataukah timpang.

2. Kebijakan Islam

Berikut ini akan dijelaskan beberapa kebijakan dalam Islam yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gejolak variabel ekonomi makro yang telah dijelaskan secara singkat di atas. Beberapa kebijakan Islam antara lain; diharamkannya riba, dilarangnya praktek bai' najasy, dilarangnya praktek ihtikar, dilarangnya praktek spekulasi, dan diwajibkannya membayar zakat.

2.1. Diharamkannya Riba

Istilah riba dari segi bahasa (*lughatan*), artinya 'tambah' (*az-ziyadah*), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada yang mengatakan 'berbunga' (*an-numu*), karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau yang lainnya, yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung (*ihtizab wa rabat*). Menurut Mansur (1968) dalam *Qamus Lisan al-'araf* (1968), Al-Zabidi dalam *Taj al-Arus* dan Raghib Al-Isfahani dalam *Mufradat*, riba bermakna 'naik, bertambah, tumbuh dan berkembang.

Allah SWT menurunkan risalah larangan praktek riba melalui empat tahapan sebagai berikut:

1) QS. Ar-Ruum: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

2) QS. An-Nisaa': 160-161

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُبُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ^ع وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (160). Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih, (161).”

3) QS. Ali Imran: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

4) QS. Al-Baqarah: 278-279

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman, (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat

(dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya, (279).”

Al-Tabataba'i berpendapat bahwa riba akan membawa masyarakat kepada kehancuran masyarakat ekonomi lemah dan mengalirnya harta mereka ke harta orang-orang kaya. Sedangkan menurut Mustafa al-Maraghi riba diharamkan adalah untuk menjaga supaya investasi bisa eksis dalam sektor riil bukan saja sektor moneter. Kemudian menurutnya, riba bisa mendatangkan permusuhan dan pertengkaran di masyarakat.

Dalam analisis dengan menggunakan teori ekonomi bahwa kenaikan suku bunga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga dan inflasi. Terjadinya inflasi mengakibatkan daya beli riil dari pendapatan yang semakin menurun sehingga bisa jadi kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Maka hal ini menimbulkan dampak sosial negatif di masyarakat seperti korupsi, pencurian, dan sebagainya.

2.2. Larangan Praktek Bai' Najasy

Transaksi *najasy* diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk di tipu. Akibatnya terjadi “permintaan palsu” (*false demand*).

2.3. Larangan Praktek Ihtikar

Bersumber dari Said bin al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “*tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa*”. Ihtikar sering diterjemahkan sebagai monopoli dan atau penimbunan. Padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli dan atau penimbunan. Dalam islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah di satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaan pun tidak di larang dalam Islam, jadi monopoli sah-sah saja, demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya *monopoly's rent-seeking*. Jadi dalam Islam, monopoli boleh. Sedangkan *monopoly's rent-seeking* tidak boleh.

2.4. Larangan Iktinaz

Dalam Islam penimbunan harta seperti uang, emas, perak dan sebagainya di sebut *iktinaz*, sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari di sebut dengan *ihtikar*. Islam mengharamkan seseorang menimbun harta, Islam mengancam mereka yang menimbunya dengan siksa yang sangat pedih kelak di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 34 – 35.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
 عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَتَرْتَهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ
 ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ
 لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (34). Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu, (35).”

Penimbunan harta mempengaruhi perekonomian, sebab andaikan harta itu tidak di simpan dan tidak di tahan tentu ia ikut andil dalam usaha-usaha produktif, misalnya merancang rencana-rencana produksi. Dengan demikian, akan tercipta banyak kesempatan kerja baru dan dapat menyelesaikan masalah pengangguran atau sekurang-kurangnya mempengaruhi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru dalam berbagai pekerjaan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi, menambah pendapatan, yang akhirnya menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal ini mendorong meningkatnya produksi, baik dengan membuat usaha-usaha baru maupun dengan memperluas usaha-usaha yang telah ada untuk menutupi permintaan yang semakin meningkat, disebabkan oleh penambahan pendapatan. Meningkatnya produksi tentu itu tentu saja menuntut pekerja-pekerja baru yang memperoleh pendapatan-pendapatan baru, menambah daya beli masyarakat dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

2.5. Larangan Praktek *Talaqi al-rukban*

Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang di mana ia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Dengan redaksi lain, *talaqi al-rukban* merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk di jual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Orang-orang kota pergi ke luar kota untuk menyongsong orang badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan buat si badui untuk terlebih dahulu menyurvei harga, agar ia tahu harga pasar.

Rasulullah SAW melarang praktek ini semacam ini, karena dapat menimbulkan terjadinya kenaikan harga. Rasulullah SAW memerintahkan supaya

barang-barang hendaknya di bawa ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami. Rasulullah SAW bersabda: “*Biarkanlah orang-orang itu. Allah akan memberi rezeki sebagian mereka kepada sebagian*” (HR. Muslim). Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda: “*Di larang menemui pengendara (pedagang) di jalan (bertujuan untuk mengambil kesempatan). Barang siapa yang menemui seorang pedagang di jalan dan membeli barang darinya, maka si penjual mempunyai hak untuk mengembalikan dan membatalkan kontrak-kontrak penjualan ketika dia tiba di pasar.*”

2.6. Larangan Paktek Jual Beli *Ahlul Hadhar*

Praktek perdagangan seperti ini sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat di larang oleh syariat Islam, karena dapat menimbulkan kenaikan harga. Praktek ini mirip dengan *talaqi al-rukban*, yaitu di mana seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang desa atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu kemudian menjual barang-barang yang di bawa oleh orang-orang desa itu pada orang kota, di mana ia tinggal untuk mengambil keuntungan yang besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik itu ia ambil untuk dirinya sendiri. Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bersabda: “*Janganlah kalian memenuhi para khafilah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menjual barang-barang milik penghuni padang pasir. Dikatakan kepada Ibnu Abbas: “Apa yang dimaksud menjual barang-barang seorang penghuni padang pasir oleh seorang penduduk kota?” ia menjawab: “tidak menjadi makelar mereka.”* (HR. Muslim).

2.7. Larangan Praktek Spekulasi / Maisir

Maisir dapat diartikan sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Perjudian apapun bentuknya dilarang oleh Islam. Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maisir* (perjudian). Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”

2.8. Intervensi Harga oleh Pemerintah

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan *price intervention* bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply*. Khulafaur Rasyidin pun pernah melakukan *price intervention*. Umar ibn Khattab r.a. ketika mendatangi suatu pasar dan menemukan bahwa Habib bin Abi Balta' menjual anggur kering pada harga di bawah harga pasar, Umar r.a. langsung menegurnya: "Naikkan hargamu atau tinggalkan pasar kami".

Kebolehan *price intervention* antara lain karena:

- a. *Price intervention* menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal *profit margin* sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*.
- b. Bila tidak dilakukan *price intervention* maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar atau *ghaban faa-hisy*. Dalam hal ini si penjual menzalimi si pembeli.
- c. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Sehingga *price intervention* berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

2.9. Perintah untuk Zakat

Zakat secara etimologi (*lughat*) zakat memiliki beberapa makna, diantaranya adalah suci, "*sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*" (as-Syams: 9). Selain itu, zakat dapat bermakna tumbuh dan berkah. Secara *syar'i* zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat pertama kali diwajibkan telah ditentukan kadar dan jumlahnya tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Namun setelah Nabi hijrah ke Madinah, diberlakukanlah beberapa ketentuan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam zakat (Marthon, 2004: 106-108):

- 1) Islam, zakat hanya diwajibkan untuk umat Islam dan merupakan rukun Islam.
- 2) Sempurna ahliahnya, sebagian ulama berpendapat zakat diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila. Namun Hanafiyah berpendapat zakat tidak wajib atas harta mereka kecuali atas hasil pertanian dan perkebunan.
- 3) Sempurnannya kepemilikan, dalam artian harta tersebut tidak terdapat kepemilikan dan hak orang lain.
- 4) Berkembang, harta yang menjadi obyek zakat harus berkembang artinya harta tersebut mendatangkan *income* atau tambahan kepada pemiliknya.
- 5) Nisab, harta yang wajib dizakati harus sampai pada kadar tertentu.
- 6) Haul, harta zakat yang telah mencapai nishab harus ada dalam kepemilikan ahlinya sampai waktu 12 bulan qamariah, kecuali hasil pertanian, perkebunan, barang tambang, madu dan sejenisnya.

Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan, jadi hukumnya wajib. Dalam Al-Qur'an banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110).

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مَا أَبَاهُ لَكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.” (QS. Al-Hajj: 78).

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran.

dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzammil: 21)

Selanjutnya dapat di lihat dampak ekonomis aplikasi zakat, dalam implementasinya zakat mempunyai efek dominan dalam kehidupan masyarakat. Di antara dampaknya adalah:

1) Produksi

Dengan adanya zakat akan menimbulkan *new demander* potensial sehingga akan meningkatkan permintaan secara *agregat* yang pada akhirnya akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan yang ada.

2) Investasi

Dampak lain yang dimunculkan dari peningkatan produksi di atas, maka akan mendorong perusahaan (*firms*) untuk meningkatkan investasi.

3) Lapangan kerja

Karena adanya peningkatan investasi mendorong perluasan produksi yang lebih besar yang pada akhirnya akan membuka kesempatan kerja.

4) Pertumbuhan ekonomi

Karena peningkatan konsumsi secara *agregate* dan meningkatnya investasi hal itu akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

5) Kesenjangan sosial


Zakat juga berperan dalam mendistribusikan pendapatan khususnya dalam mengurangi kesenjangan (gap) pendapatan yang pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan sosial.

2.10. Perintah untuk Sedekah

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.

Rukun sedekah yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang bersedekah
- b. Penerima sedekah
- c. Benda yang disedekahkan
- d. Shighat ijab dan kabul
- e. Syarat dari tiap-tiap rukun sama dengan syarat pada hibah



Gambar 3. Skema masalah ekonomi makro dan kebijakan Islam

Daftar Pustaka

- Huda, N., dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Pertama
- Karim, A., *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Edisi Ketiga
- Mankiw, G., *Makroekonomi*, (Erlangga, 2006), Edisi Keenam
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi Pertama
- Nawawi, I., *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2012)
- Prasetyo, E., *Fundamental Makro Ekonomi*, (Yogyakarta: Beta Offset, 2012)
- Putong, Iskandar, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), Edisi Keempat
- Rahardja P. dan Manurung M., *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2008), Edisi Keempat
- Sukirno, S., *Makroekonomi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Edisi Ketiga